

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi negara berkembang, sangat ditentukan oleh pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing sendiri bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim investasi negara yang bersangkutan. Bagi negara penanam modal, sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim investasi, yaitu: kesempatan ekonomi (*economic opportunity*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan stabilitas politik (*political stability*). Hal-hal tersebutlah yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk mendatangkan investor.¹

Penanaman Modal digunakan sebagai faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional atau suatu wilayah. Dengan adanya investasi, Pemerintah dapat melaksanakan pembangunan tanpa mendapatkan hutang baru. Dengan masuknya dana investasi ke dalam proyek-proyek pembangunan Pemerintah dapat membantu pemenuhan modal untuk mendanai proyek pembangunan tersebut. Sejalan dengan pembangunan yang di laksanakan, tentunya dengan adanya investasi masuk dapat juga memberikan kesempatan berdiri perusahaan-perusahaan yang dapat menampung dan memberikan kesempatan kerja, sehingga

¹ Hikmahanto Juwana, *Perlindungan Investasi Asing* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 78

tenaga kerja dapat di serap dan dapat meningkatkan pendapatan perkapita serta mengurangi tingkat pengangguran.²

Dalam konteks Penanaman Modal Asing sendiri, eksistensi negara untuk mengontrol jalannya kegiatan investasi oleh investor asing tetap perlu dibatasi dengan hak-hak menguasai negara tersebut, yang di antaranya adalah hak negara untuk melakukan pengaturan terhadap peluang dan pembatasan bagi investor asing dalam mengelola segala sumber daya alam yang ada di Indonesia, melalui peraturan peraturan hukum positif yang berlaku di wilayah. Peranan hukum dalam mendorong penanaman modal asing sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Para investor sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dibuat serta adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan salah satu faktor untuk bisa menarik modal di satu daerah. Kepastian hukum akan memberikan perlindungan kepada para investor.

Negara Indonesia dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal Asing, yang dalam konteks ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan peraturan turunannya. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal diberikan amanah kepada pemerintah untuk memberikan perlakuan³ yang sama kepada semua penanam modal, baik penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) yang

² Sentosa Sembiring, Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm 103.

melakukan penanaman modal di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya menjalankan dan mengembangkan usahanya, anggota individu dalam masyarakat sering kali terbentur dalam masalah permodalan, sehingga seringkali beberapa individu bersepakat dengan menggabungkan modal yang dimiliki untuk mendirikan dan menjalankan suatu usaha secara bersama-sama, penggabungan modal oleh dua orang atau lebih ini yang akhirnya melahirkan suatu persekutuan atau perseroan. *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau disebut juga Persekutuan Komanditer merupakan suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan sering menjadi wadah untuk suatu organisasi badan usaha kelas menengah kebawah yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam aktivitas usaha dan kehadirannya bisa bermanfaat bagi kesejahteraan hidup masyarakat.⁴

Tetapi ada kalanya terjadi praktek di masyarakat, seseorang yang memiliki uang atau modal, berkeinginan untuk membuka usaha dan menanamkan modalnya tersebut kedalam suatu CV, tetapi karena sesuatu hal (karena dilarang Undang-Undang atau karena alasan etika dan niat tersembunyi lainnya) tidak bisa atau tidak ingin namanya tercantum didalam akta pendirian dan atau anggaran dasar CV, sehingga orang tersebut dalam memasukkan modalnya dilakukan dengan cara membuat suatu perjanjian tersendiri dalam mendirikan atau memasukkan modalnya.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 93.

Pada putusan 35 K/Pdt/2018 dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 985/Pdt.G/2015/PN DPS, tanggal 29 September 2016 tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan Putusan Nomor 14/PDT/2017/PT DPS. Tergugat meminta Penggugat I agar terlebih dahulu mendirikan badan usaha dalam bentuk CV dan meminta Penggugat I agar menggunakan nama Tergugat dan anaknya (Turut Tergugat) sebagai atas nama pada Akta Pendirian CV tersebut dengan alasan bahwa hal itu merupakan solusi hukum bagi orang asing yang berinvestasi pada bidang perdagangan retail di Indonesia. Para Penggugat dan Tergugat lupa untuk memperpanjang perjanjian kerjasama yang formalnya berakhir pada tanggal 11 Juli 2013, namun Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat tetap menjalankan kewajibannya dan memperoleh haknya sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 34 tertanggal 14 Juli 2008 dan Akta Adendum Nomor 53 tanggal 26 Oktober 2010, yang artinya bahwa sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan 30 April 2014 Para Penggugat bersama dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah menjalankan kesepakatan diam-diam (*silent acceptance*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 1347 KUHPerdara.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis melakukan Penelitian Hukum dengan judul “KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM MENDANAI PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Pdt/2018)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *ratio decidendi* perjanjian pinjam nama dalam aktivitas penanaman modal asing di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Pdt/2018 koheren dengan syarat sah perjanjian?
2. Apakah perjanjian pinjam nama atas kepemilikan modal asing dalam *commanditaire vennootschap* koheren dengan konsep penanaman modal asing di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan dan menganalisis *ratio decidendi* perjanjian pinjam nama dalam aktivitas penanaman modal asing di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Pdt/2018 jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian pinjam nama atas kepemilikan modal asing dalam *commanditaire vennootschap* koheren dengan konsep penanaman modal asing di Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu:

- a. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pikiran bagi para akademisi, menambah kepustakaan penelitian, juga sebagai wacana yang

baru dibidang Notaris, khususnya tentang perjanjian kerja sama atas kepemilikan modal asing dalam *commanditaire vennotschap* dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Pdt/2018, dan perjanjian kerja sama atas kepemilikan modal asing dalam *commanditaire vennootschap* koheren dengan konsep penanaman modal asing di Indonesia baik diluar maupun didalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

b. Dari Segi Praktis

Bagi Notaris, penelitian ini bermanfaat dalam menjalankan tentang keabsahan perjanjian kerja sama dalam mendandai pendirian dan pengelolaan *commanditaire vennootschap* dalam Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Pdt/2018.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Teori Perjanjian

Pengertian Perjanjian Pinjam Nama yang dikenal juga dengan istilah Perjanjian Perjanjian Nama merupakan salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang tidak dikenal dalam KUHPerdara namun muncul dan berkembang di masyarakat. Perjanjian perjanjian nama kerap kali digunakan dalam hal penguasaan tanah di Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA).

Di dalam praktik ditemukan perjanjian perjanjian nama, yakni dalam hal pemilikan hak tanah oleh WNA yang dilarang Undang-Undang untuk memiliki hak milik atas tanah (Pasal 21 UUPA). Pada perjanjian tersebut

diperjanjikan bahwa hak tanah menggunakan nama dari Warga Negara Indonesia (WNI), tetapi pembebanan biaya ditanggung oleh pihak WNA dan adanya pernyataan dari pihak WNI bahwa sebenarnya hak tanah adalah milik WNA tersebut. Perjanjian beserta kuasa seperti diatas bertentangan dengan undang-undang dan berakibat batal demi hukum. Perjanjian perjanjian nama tersebut selain merupakan perjanjian pura-pura, juga mengandung kausa yang terlarang (Pasal 1335).⁵

Dalam konsep perjanjian nama dikenal 2 (dua) pihak, yaitu pihak perjanjian nama yang tercatat secara hukum dan pihak *beneficiary* yang menikmati setiap keuntungan dan kemanfaatan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tercatat secara hukum. Kepemilikan tanah hak milik oleh pihak asing yang menggunakan konsep perjanjian nama, yaitu pemilik yang tercatat dan diakui secara hukum (*legal owner*) dan pemilik yang sebenarnya menikmati keuntungan berikut kerugian yang timbul dari benda yang dimiliki oleh *legal owner*.

Perwujudan perjanjian nama ini ada pada surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yaitu antara WNA dan WNI sebagai pemberi kuasa (*perjanjian nama*) yang diciptakan melalui satu paket perjanjian itu pada hakikatnya bermaksud untuk memberikan segala kewenangan yang mungkin timbul dalam hubungan hukum antara seseorang dengan tanahnya kepada WNA selaku penerima kuasa untuk bertindak layaknya

⁵ I Wayan Werasmana Sancaya, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Perjanjian nama Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 2, No. 3, 2013.

seorang pemilik yang sebenarnya dari sebidang tanah yang menurut hukum di Indonesia tidak dapat dimilikinya yaitu hak milik. Pemberian kuasa tersebut merupakan perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Perjanjian pinjam nama sebagai instrumen hukum penguasaan tanah merupakan perjanjian yang dibuat antara WNA dengan WNI. Perjanjian tersebut dibuat dengan maksud agar orang asing yang bukan merupakan sebagai subyek pemegang hak milik justru dapat memiliki dan menguasai tanah hak milik yaitu dengan tanah hak milik tersebut di atas namakan atau dipinjam nama WNI sehingga memenuhi kriteria hukumnya yaitu WNI sebagai subyek pemegang hak milik atas tanah akan tetapi secara fisiknya tanah hak milik dipergunakan dan dikuasai sepenuhnya oleh orang asing. perjanjian pinjam nama memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian pemberi kuasa antara dua pihak, yaitu *Beneficial Owner* sebagai pemberi kuasa dan pinjam nama sebagai penerima kuasa yang didasarkan pada adanya kepercayaan dari *Beneficial Owner* kepada pinjam nama.
- b. Kuasa yang diberikan bersifat khusus dengan jenis tindakan hukum yang terbatas.

- c. Perjanjian nama bertindak seakan-akan (*as if*) sebagai perwakilan dari *Beneficial Owner* didepan hukum.⁶

Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian perjanjian nama sebagai salah satu perjanjian yang tidak diatur secara tegas dan khusus, namun dalam praktiknya banyak yang menggunakan perjanjian perjanjian nama dalam praktik jual beli tanah di Indonesia. Pada dasarnya perjanjian perjanjian nama di Indonesia bukanlah suatu bentuk perjanjian yang melanggar ketentuan dalam hukum perjanjian, meskipun belum diatur secara tegas dan khusus dalam KUHPerdato. Namun apabila materi atau objek yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

Pasal 1317 KUHPerdato merupakan Pasal yang mengesampingkan Pasal 1315 KUHPerdato yang menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatasmakan orang lain, dalam arti menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja. Namun ketentuan tersebut boleh dikesampingkan jika ada kuasa dari orang yang diatasnamakan, terkecuali jika terjadi perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdato. Terkait dengan ketentuan Pasal 1317 KUHPerdato, perlu dipahami kembali, meskipun perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga

⁶ Syakur, Syahrilal. Urgensi Pengaturan Perjanjian nama Agreement Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: PPATK, 2020, hlm 34

ini seringkali dikatakan merupakan pengecualian terhadap berlakunya asas personalia dalam suatu perjanjian, namun keabsahan dari perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga ini tidak dapat dipisahkan dari syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, telah diketahui secara umum bahwa salah satu syarat objektif dari adanya perjanjian yang sah adalah keberadaan dari suatu sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat tanpa adanya sebab yang halal maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Kausa suatu perjanjian dinyatakan bukan merupakan sebab yang halal sehingga terlarang apabila kausa tersebut menurut Pasal 1337 KUHPerdara merupakan kausa yang “dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, baik atau ketertiban umum”. Perjanjian seperti ini tidak boleh atau tidak dapat dilaksanakan apabila melanggar hukum atau kesusilaan atau ketertiban umum sehingga perjanjian semacam itu dengan sendirinya batal demi hukum.⁷

Perjanjian dapat dibedakan dengan berbagai cara, yaitu:

- a. Perjanjian Timbal Balik.

⁷ Abdul Wahid, dkk. *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022, hlm 34

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli;

b. Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum;

c. Perjanjian khusus (*benoend*) dan perjanjian umum (*onbenoend*).

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUHPPerdata. Di luar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPPerdata, tetapi terjadi di masyarakat. Jumlah perjanjian ini tak terbatas. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau otonomi yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian umum adalah perjanjian sewa beli;

d. Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan);

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua: belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan⁸;

f. Perjanjian-Perjanjian yang istimewa sifatnya

1) Perjanjian Liberatoir yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) pasal 1438 KUHPerdota. perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*) yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka;

2) Perjanjian Untung-Untungan yaitu perjanjian asuransi seperti dalam pasal 1774 KUHPerdota;

3) Perjanjian Publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas.

⁸ Salim H.S dkk, 2007, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, hal.124

Hukum perjanjian merupakan bagian (sub sistem) dari hukum privat. Hukum perjanjian berada dalam konsep hukum perdata, sebab hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat). Hukum perjanjian pada prinsipnya *derivative* (turunan) dari hukum perikatan, walaupun terkadang kajiannya dibedakan antara perikatan dan perjanjian, tetapi pada prinsipnya antara hukum perjanjian dan hukum perikatan adalah sama. Tingkat teoritis boleh dikatakan bahwa hukum perikatan berada pada tataran teoritis yang mungkin dapat disebut dengan teori kesepakatan sedangkan dalam tataran normatif terdapat di dalam KUHPerdata.⁹

Dalam KUHPerdata pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dari sebagian dalam Buku III KUHPerdata tersebut yang secara khusus diatur mulai dari Pasal 1313 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata dan di bawah sub judul besar Bab II berjudul “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Persetujuan”. Dari ketentuannya diketahui bahwa pada prinsipnya terdapat hukum perjanjian. Walaupun hukum perjanjian dan hukum perikatan dikaji secara terpisah. Namun tidak berarti konsepnya harus berbeda, sebagaimana pada umumnya terdapat dalam karya-karya para ahli hukum, mengkaji kedua aspek ini berada dalam satu kajian, walaupun sedikit terdapat perbedaan. Perjanjian dan perikatan merupakan dua hal yang berbeda meskipun

⁹ R. Setiawan, 1987, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta, Bandung, H

keduanya memiliki ciri yang hampir sama. Untuk membedakan antara perjanjian dan perikatan yaitu pada umumnya perjanjian merupakan hubungan hukum bersegi dua, artinya akibat hukumnya dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Hal ini bermakna bahwa hak dan kewajiban dapat dipaksakan. Para pihak berjumlah lebih dari atau sama dengan dua pihak sehingga bukan pernyataan sepihak, dan pernyataan itu merupakan perbuatan hukum, Perikatan bersegi satu, artinya belum tentu menimbulkan akibat hukum, sebagai contoh, perikatan alami tidak dapat dituntut di sidang pengadilan (hutang karena judi) karena pemenuhannya tidak dapat dipaksakan. Pihaknya hanya berjumlah satu sehingga disebut bersegi satu dan pernyataannya merupakan pernyataan sepihak serta merupakan perbuatan biasa (bukan perbuatan hukum).

2. Konsep Kepemilikan Modal Asing

Setiap perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia harus melakukan kerja sama usaha (*joint venture*) dengan perusahaan Indonesia. Tidak ada batasan minimum dalam nilai investasi maupun permodalannya. Total investasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan perhitungan-perhitungan ekonomi mereka. Investasi asing dalam proyek infrastruktur seperti pelabuhan, pembangkit dan distribusi listrik untuk keperluan umum, telekomunikasi, perkapalan, penerbangan, supply air, jalan tol, reaktor nuklir, dan media massa, diharuskan untuk komposisi kepemilikan saham untuk perusahaan Indonesia minimal 5%. Investasi asing dapat

100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing. Namun apabila tidak beroperasi lebih dari 15 tahun, kepemilikan sahamnya harus dijual kepada perusahaan Indonesia atau dengan merger bisnis dengan pertukaran saham domestik secara langsung atau tidak langsung. Pelaksanaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia tidak hanya dilakukan seperti yang ditetapkan dalam ketentuan penanaman modal asing dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, khususnya yang berkenaan dengan penanaman modal asing yakni tidak hanya dilakukan dalam bentuk *direct investment*, akan tetapi dapat pula dilakukan dalam bentuk usaha kerja sama patungan (*joint ventures*) dengan pihak swasta nasional Indonesia seperti yang tertera dalam ketentuan pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam Undang-Undang tentang penanaman modal asing, pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut. Perincian urutan proritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan- tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus

perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian.

Apabila diadakan tindakan seperti tersebut maka pemerintah wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang berlaku. Apabila antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak. Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya (melakukan kegiatan usaha) di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), juga karena para usahawan itu sendiri yang memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam melakukan aktivitas usahanya. Pemilihan itu tentunya bukan tidak beralasan karena PT sebagai bentuk badan usaha dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lainnya.¹⁰

¹⁰ Indrasti, W.A. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan, Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. Jurnal Universitas Budi Luhur Volume 9, No.3, 2016

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tidak dikenal adanya asas perlakuan yang sama (non diskriminatif). Asas ini baru dikenal pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dimana situasi perdagangan dunia pada waktu penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah berubah mengikuti arus globalisasi dan kecendrungan keinginan dunia usaha yang menghendaki perlakuan yang sama bagi semua peserta dalam perdagangan bebas. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dicantumkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melakukan Tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal secara semena-mena. Jika dengan alasan-alasan tertentu pengambilalihan hak tersebut terpaksa harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah akan melaksanakannya dengan memintakan persetujuan parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu melalui undang-undang yang dibuat khusus untuk itu.

Selain jaminan dari pemerintah yang tidak akan melakukan nasionalisasi modal asing sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pemerintah juga berusaha memberikan perlakuan yang lebih baik bagi para penanam modal dengan cara melakukan penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul diantara pemerintah dengan penanam modal melalui musyawarah dan mufakat. Namun, apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, dibuka kemungkinan untuk menyelesaikannya melalui arbitrase

berdasarkan kesepakatan para pihak dan apabila hal ini tidak disepakati dapat ditempuh melalui proses pengadilan. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur bahwa khusus untuk sengketa yang menyangkut penanaman modal yang terjadi antara pemerintah dengan penanaman modal yang terjadi antara pemerintah dengan penanaman modal asing akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak.¹¹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang telah mencabut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 selain memuat tentang pengertian penanam modal asing, penanaman modal asing juga mencantumkan pengertian modal asing. Dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan perbedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahan undang-undang secara khusus, seperti halnya Undang-Undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang- undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

¹¹ Dhaniswara K.Harjono, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,(Jakarta;PT.RajaGrafindo Persada,2007), hlm 121

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, keberadaan penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Menurut ketentuan undangundang tersebut, penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bias dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Persekutuan komanditer atau *commanditaire vennootschap* dalam bahasa belanda adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. *Commanditaire Vennootschap* adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai

pelepasan uang pada pihak lain. *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah persekutuan dengan setoran uang, barang, tenaga atau sebagai pemasukan para sekutu, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara tanggung renteng, di satu pihak dengan satu atau lebih orang sebagai pelepas uang.¹²

Menurut pasal 19 KUHD menyebutkan, bahwa CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab slider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal (*geldscheiter*) pada pihak yang lain. Dalam ketentuan Pasal 19 KUHD menyebutkan :

1. Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan *commanditaire vennootschap*, didirikan antara satu orang atau beberapa peserta yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.
2. Dengan demikian bisa terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan, firma terhadap para peserta firma didalamnya dan merupakan *commanditaire vennootschap* terhadap si pelepas uang.

¹² I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Cet. VI, (Jakarta: Megapoin, 2005), hlm 12

Dalam *commanditaire vennootschap* memiliki dua macam sekutu yaitu :

1. Sekutu kerja (aktif) perusahaan yang disebut dengan sekutu komplementer.
2. Sekutu tidak kerja (pasif) perusahaan yang disebut dengan sekutu komanditer.¹³

Sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, oleh karena itu sekutu inilah yang dikenal oleh pihak ketiga. Dilain pihak, pihak ketiga untuk berhubungan dengan perusahaan hanya dapat berhubungan dengan sekutu aktif ini saja, sebab yang bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya hanyalah sekutu aktif. Sedangkan sekutu komanditer tidak mengurus persekutuan, sekutu komanditer hanya dibelakang layar artinya sekutu pasif ini tidak dikenal oleh pihak ketiga. Sekutu pasif atau sekutu komanditer ini hanya menyediakan modal untuk pembiayaan perusahaan tersebut. Tanggung jawab sekutu komanditer terhadap hutang-hutang yang dimiliki perusahaan kepada pihak ketiga hanya sebatas pada modal yang dimasukkannya dalam perusahaan. Sekutu komanditer ini tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya seperti halnya sekutu komplementer. Baik sekutu aktif maupun sekutu pasif masing-masing memberikan pemasukannya, yang berwujud uang, barang, atau tenaga (fisik atau pikiran) atas dasar pembiayaan bersama.

¹³ Abhimantara, I. B. Kedudukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) sebagai Corporate Guarantee. Ntaire, 359-371, 2019

Artinya untung rugi dipikul bersama antara sekutu kerja dengan sekutu komanditer, meskipun tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan.

Menurut pasal 20 ayat 2 KUHD, sekutu komanditer ini tidak boleh melakukan pengurusan dalam CV meskipun dia diberi kuasa untuk itu. Jika sekutu komanditer tersebut bisa dipertanggung jawabkan sebagai sekutu komplementer yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya.¹⁴

1.6 Orisinilitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian.

1. Joko Prabowo, Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Perjanjian nama Atas Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269/Pid.B/2013/PN.Mdn. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007K/Pdt./2016)”. Tesis

¹⁴ Rido, R. Ali. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2004), hlm 27

Magister Notariatan Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini membahas perjanjian perjanjian nama dibentuk terutama oleh pihak asing untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dengan melakukan investasi dalam bidang usaha yang tertutup bagi investor asing di Indonesia, alasan pelarangan perjanjian perjanjian nama adalah untuk melindungi kepentingan Negara dalam bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal agar tidak dikuasai pihak asing secara perjanjian nama, untuk mengantisipasi adanya penyelundupan hukum, dan untuk mengantisipasi pencucian uang melalui *Beneficial Ownership*. Kebebasan berkontrak pada perjanjian perjanjian nama dibatasi oleh undang-undang yang tegas melarang perjanjian perjanjian nama dalam ketentuan pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, secara otomatis perjanjian perjanjian nama telah melanggar unsur itikad baik. Persamaan dengan penelitian ini pembahasan perjanjian perjanjian nama. Perbedaan penelitian ini membahas perjanjian perjanjian nama atas kepemilikan modal asing.¹⁵

2. Lucky Suryo Wicaksono, Jurnal yang berjudul “Kepastian Hukum Perjanjian nama Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Perjanjian nama”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini membahas pembentukan *Nominee Agreement* khususnya dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas serta kedudukan *Nominee*

¹⁵ Joko Prabowo, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Perjanjian nama Atas Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269/Pid.B/2013/PN.Mdn. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007K/Pdt./2016), Tesis Magister Notariatan Universitas Sumatera Utara, 2017

Agreement tersebut dalam sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, pembentukan perjanjian nama *agreement* dalam prakteknya dapat dikategorikan menjadi pembentukan perjanjian perjanjian nama langsung dan pembentukan perjanjian *nominee* tidak langsung. Kedua, kedudukan perjanjian nama *agreement* dalam aturan hukum di Indonesia sebenarnya telah dilarang eksistensinya dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penanaman Modal. Tidak adanya pelarangan yang tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang pelarangan perjanjian nama *shareholder* membuat praktek perjanjian nama *agreement* berkembang dengan pembentukan perjanjian nama tidak langsung perjanjian nama *agreement* tersebut sulit untuk diketahui dan dibuktikan.¹⁶

3. Putri Juwita Dizar, Tesis yang berjudul “Kekuatan Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia”. Tesis Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini membahas bahwa pengaturan perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UUPM, sehingga atas perjanjian tersebut batal demi hukum. Di samping itu, pembuatan

¹⁶ Lucky Suryo Wicaksono (2016), “Kepastian Hukum Perjanjian nama Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Perjanjian nama, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 JANUARI 2016: 42 - 57

perjanjian nominee dapat menimbulkan adanya penyelundupan hukum yaitu seperti tindak pidana pencucian uang dan penghindaran pajak. *Beneficial Owner* atau pemilik manfaat tidak memiliki kekuatan hukum atas perjanjian *nominee* dikarenakan tidak termasuk dalam suatu kriteria pemilik manfaat berdasarkan pada Pasal 4 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yaitu namanya tercatat dalam anggaran dasar perseroan serta bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) dan (2) UUPM. Sehingga, apabila terjadi suatu wanprestasi pihak *beneficial owner* tidak memiliki kekuatan hukum untuk kepemilikan sahamnya atas perjanjian *nominee* yang telah dibuat. Persamaan penelitian ini membahas perjanjian perjanjian nama. Perbedaan penelitian ini membahas tentang objek penelitian.¹⁷

1.7 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan tesis ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif* yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada.

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan

¹⁷ Putri Juwita Dizar, "Kekuatan Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia". Tesis Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023

konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep atau gagasan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁸

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Disini ialah hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

¹⁸ Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenda Media, 2011, h 22

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku tentang penanaman modal asing, perjanjian perjanjian nama atas kepemilikan modal asing dalam persekutuan komanditer pada studi kasus putusan nomor 35 K/Pdt/2018, serta artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu kamus besar bahasa Indonesia, bahan non hukum untuk menunjang penelitian penulis.

4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengelolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini maka Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

5. Analisa Bahan Hukum

¹⁹ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

Mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas. Kemudian mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan dan memaparkan kesimpulan yang dalam hal ini adalah analisa deduktif, analisa yang dilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu diinterpretasikan dalam suatu sistem hukum tersendiri untuk dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penulisan tesis ini penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal mendasar berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II merupakan uraian terhadap permasalahan pertama, dalam Bab ini akan membahas mengenai *ratio decidendi* perjanjian pinjam nama dalam aktivitas penanaman modal asing di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Pdt/2018 jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian. Sub bab I menjelaskan *ratio decidendi* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Pdt/2018. Sub bab II

menjelaskan terkait perjanjian pinjam nama dalam aktivitas penanaman modal asing di Indonesia sesuai dengan syarat sah perjanjian.

Bab III merupakan uraian terhadap permasalahan kedua, dalam Bab ini akan dibahas mengenai koherensi perjanjian pinjam nama atas kepemilikan modal asing dalam *commanditaire vennootschap* dengan konsep penanaman modal asing di Indonesia. Sub bab I menjelaskan perjanjian pinjam nama atas kepemilikan modal asing dalam *commanditaire vennootschap*. Sub bab II menjelaskan koherensi perjanjian pinjam nama dengan konsep penanaman modal asing di Indonesia.

Bab IV adalah Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian Tesis ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

